

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK JUAL BELI
KUNYIT DI DESA TULUNG KECAMATAN SAMPUNG
KABUPATEN PONOROGO**

SKRIPSI



OLEH

**YOGI YAHYA
NIM: 210212064**

FAKULTAS SYARI'AH JURUSAN MU'AMALAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI

PONOROGO

JUNI 2017

ABSTRAK

Yogi, Yahya. 2017. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Kunyit di Desa Tulung Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo. **Skripsi.** Fakultas Syari'ah Jurusan Mu'amalah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Ridho Rokhamah, M.S.I

Kata Kunci: Kunyit, Jual Beli, Hukum Islam.

Dalam bertransaksi jual beli harus memenuhi rukun dan syarat jual beli. Penelitian ini berangkat dari latar belakang karena timbul keraguan dalam praktek jual beli kunyit di Desa Tulung Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo. Apakah sudah sesuai dengan hukum Islam atau belum. Terutama pada akad antara kedua belah pihak yang mana terjadi perubahan harga setelah kesepakatan awal terjadi. Adanya pembatalan akad sehingga akad transaksi jual belinyapun masih dipertanyakan.

Masalah yang dikaji dalam skripsi ini adalah mengenai, bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap akad jual beli kunyit di Desa Tulung Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pembatalan akad pada jual beli kunyit di Desa Tulung Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo.

Penulisan skripsi ini merupakan hasil dari penelitian kualitatif yang menggunakan observasi dan interview dengan pihak-pihak yang terkait dalam transaksi jual beli kunyit di Desa Tulung Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo. Untuk menarik kesimpulan dari data tersebut penulis menggunakan pendekatan normatif, yaitu kesesuaian antara data lapangan dengan hukum Islam. Penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian lapangan (field research) yaitu mencari data secara langsung dengan melihat dari dekat obyek yang diteliti. Dengan menggunakan studi deskripsi evaluatif yaitu membuat gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual, akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan yang diteliti.

Kesimpulan dari tulisan ini adalah akad antara tengkulak dan petani sudah sesuai dengan hukum Islam sedangkan pembatalan akad antara tengkulak dan pembeli juga sudah sesuai dengan hukum Islam hal ini terbukti dengan kesepakatan para pihak dan terpenuhinya rukun dan syarat dari pembatalan akad (*iqālah*) dan *khiyār*.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Secara etimologi jual-beli (*al-bay'*) artinya menjual, mengganti, dan menukar (sesuatu dengan sesuatu yang lain). Kata *al-bay'* dalam bahasa arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata *as-shira'* yang memiliki makna (beli). Dengan demikian kata *al-bay'* berarti jual sekaligus juga berarti beli.¹

Secara terminologi, *al-bay'* memiliki beberapa definisi, diantaranya:

1. Hanāfiyah mendefinisikan *al-bay'* adalah tukar menukar harta benda atau sesuatu yang diinginkan dengan sesuatu yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat.
2. Menurut Mālikiyah, Shāfi'iyah, dan Hanābilah. Bahwa *al-bay'* yaitu tukar menukar harta dengan harta pula dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan.
3. Menurut pasal 20 ayat 2 Kompilasi Hukum Ekonomi Shari'ah, *al-bay'* adalah jual-beli antara benda dan benda, atau pertukaran antara benda dengan uang.²

Jual-beli (*al-bay'*) dalam hukum Islam diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan hukum Islam dan memenuhi syarat-rukun dari pada al-

¹M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalah)* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 113.

²Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah. Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2013), 101.

bay' itu sendiri. Adapun dasar diperbolehkannya transaksi jual-beli tersebut adalah berdasarkan firman Allah SWT yang berbunyi:



Artinya: “Padahal Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan *riba*”. (QS. Al-Baqarah: 275).³

Rukun jual-beli dapat didefinisikan sebagai segala sesuatu yang bisa digunakan untuk mengungkapkan kesepakatan atas dua kehendak, atau sesuatu yang bisa disamakan dengan hal itu tindakan, isyarat atau korespondensi. Adapun menurut jumhur ulama rukun akad ada 3, yaitu:

1. *'Aqidayn* (keduapihak yang berakat)
2. *Ma'qūd alayh* (objek akad)
3. *Shighat* (ijab dan qabul).⁴

Pada dasarnya dalam melakukan jual-beli para pihak (*'Aqidayn*) dituntut untuk memenuhi syarat dan rukunnya. Adapun yang menjadi permasalahannya sekarang ini adalah ketika dalam praktiknya masih saja ditemukan para pihak yang tidak memenuhi syarat yang telah ditentukan dalam hukum Islam.

Terjadinya pembatalan akad jual-beli yang mana sebagian dari obyek jual-beli sudah diserahkan sedangkan yang sebagian lagi dijual kepada orang lain, terjadinya pembatalan akad jual-beli karena kesepakatan awal tidak terpenuhi yang dilakukan oleh salah satu pihak yang berakat menjadi suatu

³Fahad Ibn 'Abd Al-'Aziz Al-Sa'ud, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Terj. M. Hasby Ash-Shiddiqi dkk (Jakarta: yayasan penyelenggara Penerjemah/penafsir al-Qur'an, 1971), 69.

⁴Dimyauddin Djuwaini, *Fiqh Mu'amalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 73.

kajian yang menarik untuk diteliti terkait boleh tidaknya. Pembatalan akad itu disebabkan adanya pengingkaran oleh salah satu pihak tidak memenuhi kesepakatan sehingga peristiwa tersebut menimbulkan suatu resiko.

Adapun penulis mempertanyakan terhadap praktek jual beli kunyit di desa Tulung Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo, karena timbul keraguan dalam praktek jual beli tersebut apakah sudah sesuai dengan kaidah Islam ataukah belum, terutama pada akad antara kedua belah pihak.

Dari latar belakang masalah tersebut, akhirnya penulis ingin melakukan penelitian tentang jual beli kunyit tersebut dengan judul **"TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK JUAL BELI KUNYIT DI DESA TULUNG KECAMATAN SAMPUNG KABUPATEN PONOROGO"**.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah tersebut, maka timbullah beberapa masalah yang akan dibahas, antara lain:

1. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap akad pada jual beli kunyit di Desa tulung Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo ?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pembatalan akad jual beli kunyit di Desa Tulung Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum islam terhadap akad jual beli kunyit di Desa Tulung Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum islam tentang pembatalan akad pada jual beli kunyit di Desa Tulung Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

1. Kepentingan yang bersifat ilmu sebagai sarana untuk mengembangkan kajian fiqh diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi penelitian sejenis, terutama tentang praktek jual beli kunyit.
2. Kepentingan yang bersifat terapan penelitian ini diharapkan menjadi masukan bagi mahasiswa pada penelitian selanjutnya.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka pada penelitian ini, pada dasarnya adalah mendapatkan gambaran hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang mungkin dilakukan oleh peneliti lain sebelumnya sehingga diharapkan tidak ada pengulangan materi penelitian secara mutlak. Kajian terhadap jual beli ini

bukanlah pertama kali dilakukan. Akan tetapi sebelumnya telah ada yang menulis skripsi mengenai jual beli, diantaranya adalah:

Dalam skripsi Ircham Junaidi yang berjudul: "Tinjauan Islam Terhadap Praktek Jual Beli Gabah Di Desa Tanjungrejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun", menjelaskan tentang praktek jual beli yang ada di Desa Tanjungrejo yaitu dalam jual beli gabah ini pihak pembeli memberikan ketentuan kepada petani, bahwasanya penjualan gabah ditimbang dan diketahui jumlah berat keseluruhan gabah tersebut, oleh pembeli berat gabah tersebut dikurangi 0.5kg setiap 1 kwintalnya. Hal ini dikarenakan sebagai pengganti berat karung yang digunakan untuk wadah gabah. Jadi jika berat keseluruhan 10 karung gabah tersebut adalah 10 kwintal atau 1000 kg maka dikurangi 5 kg $0,5 \times 100$ menjadi 995 kg. Sehingga dari jumlah timbangan 1000 kg, maka yang dihargai oleh pembeli adalah hanya 995 kg sementara itu karung yang digunakan sebagai wadah gabah adalah karung milik petani, yang kemudian akan dikembalikan lagi oleh pembeli pada hari berikutnya. Hasil dari penelitian ini yaitu akad jual beli gabah di Desa Tanjungrejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun, yaitu sah menurut hukum Islam. Karena telah memenuhi rukun dan syarat jual beli. Sedang dari pelaksanaan praktek jual beli gabah di Desa Tanjungrejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun, yaitu dengan membeli karungnya atau dengan tidak membeli karungnya diperbolehkan oleh

bukum islam. Cara-cara tersebut merupakan sudah menjadi kebiasaan yang berlaku.⁵

Selanjutnya dalam skripsi Lina Feniati yang berjudul: "Jual beli Ketela Dengan Sistem Tebasan Di Dukuh Bakayen Desa Plalangan Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo(Suatu Tinjauan Dalam Hukum Islam)", menjelaskan tentang jual beli tebasan yang merupakan budaya yang sudah berlangsung lama di Dukuh Bakayen Desa Plalangan Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo. Bahwasannya jual beli ini adalah jual beli ketela yang belum jelas keadaanya. Di mana praktek jual beli tersebut, ketela masih berada dalam tanah, sehingga antara penjual dan pembeli belum mengetahui keadaan dan sifat barang yang diperjualbelikan. Namun penjual dan pembeli telah bersepakat mengenai harga barang yang diperjualbelikan dengan cara pengambilan sampel contoh. Dengan pengambilan sampel ini belum tentu menunjukkan kualitas barang yang sama, karena pengaruh kesuburan tanah yang berbeda. Hal ini secara otomatis akan merugikan salah satu pihak dimana jika kuantitas kelela melebihi harga yang telah disepakati maka pihak pembeli akan mendapatkan keuntungan penjual dirugikan. Namun sebaliknya jika kuantitas ketela kurang dari harga yang telah disepakati maka pihak penjual akan diuntungkan dan pembeli dirugikan. Hasil dari penelitian ini yaitu, sistem jual beli ketela tebasan di Dukuh Bakayen Desa Plalangan Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo melalui beberapa tahapan atau proses, yaitu: penawar harga, penetapan harga, ijab qabul dan penyerahan ketela kepada

⁵ Ircham Junaidi, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Gabah di Desa Tanjungrejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun, (Skripsi STAIN Ponorogo, 2010).

pembeli (penebas). Dan praktek jual beli ketela dipandang sah menurut hukum Islam karena antara kedua belah pihak sudah saling merelakan.⁶

Selanjutnya dalam skripsi Lilik Indarti yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Jeruk Borongan Di Dusun Nglegok Desa Juruk Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo", menjelaskan tentang praktek jual beli yang belum diketahui secara jelas mengenai banyaknya barang. Dimana praktek jualbeli tersebut, jeruk yang dijadikan obyek masih berada di pohon atau belum dipetik. Namun penjual dan pembeli telah sepakat mengenai harga barang yang diperjualbelikan dengan cara menaksir seluruh jeruk yang dijual dengan keadaan jeruk masih di pohon. Kemudian setelah harga disepakati maka akad pun terjadi dan pihak pembeli (pemborong) yang akan memetik sendiri jeruknya dengan cara bertahap. Akan tetapi dalam penaksiran tersebut jika dilakukan penimbangan bisa jadikuantitasnya kurang atau melebihi taksiran yang tidak sesuai dengan harga yang disepakati, yang itu semua akan merugikan salah satu pihak. Hasil dari penelitian ini yaitu yang pertama, akad dalam jual beli jeruk borongan tersebut sudah sesuai dengan hukum islam karena rukun dan syarat jual beli telah terpenuhi. Kedua, penetapan harga akhir juga sudah sesuai dengan Hukum Islam, karena dia, kedua belah pihak sudah saling merelakan.⁷

⁶ Lina Feniati, Jual Beli Ketela Dengan Sistem Tebasan di Dukuh Bakeyan Desa Plalangan Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo (Suatu Tinjauan Dalam Hukum Islam), (Skripsi STAIN Ponorogo, 2010).

⁷ Lilik Indarti, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Jeruk Borongan di Dusun Nglegok Desa Juruk Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo, (Skripsi STAIN Ponorogo, 2010)

Selanjutnya dalam skripsi Nirwan Firdaus yang berjudul: "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pelaksanaan Jual Beli Kain Kiloan Kasus Di Toko Thamrin II Kelurahan Bangunsari Kecamatan kota Kabupaten Ponorogo", menjelaskan tentang toko yang menjual kain kiloan, yaitu jual beli kain dengan memakai timbangan untuk mengukur banyak dan sedikitnya. Pada umumnya jual beli kain memakai ukuran meteran, namun pada kain kiloan diukur menggunakan timbangan. Hasil dari penelitian ini dari segi penawaran harga jual beli kain kiloan di toko Thamrin 11 sudah sesuai dengan syariat islam, karena pada prinsip penawarannya telah memenuhi syarat, rukun, dan unsur jual beli secara fiqh muamalah. Selanjutnya dari segi penentuan ukuran dan harga dalam jual beli kain kiloan di toko Thamrin 11, bahwa penentuan ukuran kain itu menggunakan standart kiloan. Pola ini tidak bertentangan dengan hukum Islam. Sedangkan dari segi melakukan ijab qabul di toko Tamrin 11 kesepakatan ijab qabul tidak diucapkan lafadz ijab qabulnya tetapi kebiasaan yang berlaku adanya kesepakatan harga ditandai dengan penyerahan uang dan kain yang dibeli. Cara seperti ini tidak bertentangan dengan hukum Islam.⁸

Penelitian yang penulis lakukan dalam skripsi ini tentu memiliki perbedaan dengan karya-karya di atas. Secara materi, beberapa tulisan diatas dari segi obyek maupun tentang cara jual beli yang dilakukan jelas berbeda dengan penelitian ini. Penelitian ini difokuskan pada analisa fiqh terhadap jual beli kunyit.

⁸ Nirwan Firdaus, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pelaksanaan Jual Beli Loan (Study Kasus di Toko Thamrin II Kelurahan Bagunsari Kecamatan Kota Kabu Norogoy, (Skripsi STAIN Ponorogo, 2002)

Dengan demikian, meskipun telah ada kajian tentang jual beli yang telah dilakukan sebelumnya, namun kajian tentang jual beli dalam penelitian ini bukan merupakan duplikasi atau pengulangan dari kajian terdahulu karena fokus kajiannya jelas berbeda.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research), oleh sebab itu pengumpulan data dilakukan dengan cara melakukan kegiatan penelitian pada masalah dan tempat yang terbatas.

2. Pendekatan Penelitian

penulis menggunakan pendekatan kualitatif, dalam penelitian ini yang maksudnya untuk memahami makna fenomena-fenomena yang terjadi di dalam jual beli kunyit baik memahami secara apa adanya maupun dengan cara membandingkannya dengan analisa fiqh.

3. Lokasi penelitian

Adapun lokasi yang dijadikan obyek penelitian adalah Jual Beli kunyit di Desa Tulung Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo. Penulis memilih lokasi penelitian di Desa Tulung Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo, karena praktek jual beli kunyit ini merupakan kasus praktek jual beli yang prakteknya lain dari praktek jual beli di ponorogo pada umumnya yang terdapat kejanggalan pada akadnya.

4. Data

- a. Data-data tentang akad jual beli dalam praktek jual beli kunyit di Desa Tulung.
- b. Data tentang pembatalan akad dalam praktek jual beli kunyit di Di Desa Tulung Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo.

5. Sumber Data

- a. Sumber data primer yaitu pihak yang terlibat langsung dalam pelaksanaan transaksi jual beli kunyit di Desa Tulung Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo.
- b. Sumber data sekunder yaitu buku-buku referensi sehingga penulis tinggal menganalisis data tentang praktek jual beli kunyit di Desa Tulung Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo.

6. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penyusunan skripsi, teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah:

- a. Interview (wawancara), yaitu percakapan yang dilakukan oleh kedua belah pihak dengan maksud tertentu. Kedua pihak yang dimaksud adalah pewawancara (interviewer) sebagai pengaju atau pemberi pertanyaan dalam hal ini adalah penulis sendiri dan yang diwawancarai (interviewee) sebagai pemberi jawaban atas pertanyaan tersebut adalah pihak yang terlibat dalam bertransaksi.
- b. Observasi (pengamatan): Melakukan pengamatan langsung terhadap obyek penelitian atau hal lain yang menjadi sumber data.

- c. Dokumentasi: Mencari data mengenai hal-hal variable yang berupa catatan transkrip, gambar.

7. Teknik Pengolahan Data

- a. Editing, yaitu pemeriksaan kembali data-data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapan, keterbatasan makna, keserasian satu sama lain, relevansi, dan keseragaman antara masing-masing data. Penulis memeriksa kembali data yang diperoleh dari lapangan yaitu data tentang jual beli kunyit apakah sudah lengkap atau belum, dan apakah data-data tersebut sudah serasi dengan data yang lainnya.
- b. Organizing, yaitu menyusun data dan sekaligus mensistematiskan dari data-data yang diperoleh dalam rangka paparan yang sudah direncanakan sebelumnya sesuai dengan permasalahannya. Dimana penulis menyusun dan mensistematiskan data-data yang diperoleh dalam kerangka paparan yang sudah penulis rencanakan sesuai dengan rumusan masalah. Setelah data-data tentang jual beli kunyit diperoleh maka penulis menyusun dan mensistematiskan data-data dari lapangan tersebut hasilnya sudah sesuai dengan rumusan masalah atau belum.
- c. Penemuan hasil adalah tahapan akhir yang penulis lakukan, ini merupakan pelaksanaan analisa lanjutan terhadap hasil organizing dalam pengumpulan kaidah-kaidah teori, dalil, dan rumusan masalah. Setelah data tentang jual-beli kunyit sudah diperoleh dan sudah lengkap maka penulis menganalisa data-data tersebut dengan teori dan dalil-dalil.

8. Teknik Analisa Data

Teknik analisa data dalam penelitian ini bersifat induktif. yaitu berangkat dari kasus-kasus yang bersifat khusus berdasarkan pengalaman nyata (ucapan, perilaku subyek/situasi lapangan penelitian) untuk kemudian dirumuskan menjadi model, konsep, teori, prinsip, proposisi atau definisi yang bersifat umum.

Begitu juga dalam skripsi ini, penulis berangkat dari kasus-kasus antara lain: tentang akad, dan juga pembatalan akad, yang selanjutnya akan dibahas satu persatu dari segi fiqh dan ditarik menjadi sebuah teori.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dan mendalami alur pemikiran dalam skripsi ini, maka penulis membagi menjadi lima bab, masing-masing bab diuraikan lagi menjadi beberapa sub bab yang sesuai dengan judul bab nya. Adapun sistematika pembahasan dalam skripsi ini selengkapnya adalah sebagai berikut:

BAB I, dalam bab ini penulis memaparkan secara singkat beberapa permasalahan yang melatar belakangi serta urgensi dilakukannya penelitian ini, disamping itu penulis juga merumuskan masalah-masalah yang ada, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, kajian pustaka, metode penelitian meliputi jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi, data, sumber data, teknik pengumpulan data teknik analisa data, dan sistematika pembahasan.

Selanjutnya BAB II, dalam bab ini penulis menerangkan antara lain tentang jual-beli menurut Islam yang meliputi: pengertian jual beli, dasar

hukum jual beli, rukun jual beli, bentuk-bentuk jual beli, dan juga jual beli yang dilarang dalam Islam, akad dan khiyar.

Selanjutnya dalam BAB III berisi tentang praktek jual beli kunyit di desa Tulung Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo. ini merupakan Bab data empiris yang berfungsi sebagai obyek bahasan yang meliputi: kondisi desa Tulung Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo yang terdiri dari kondisi geografis dan demografis, kondisi ekonomi, dan kondisi agama, akad antara petani dan tengkulak pada jual beli kunyit di Desa Tulung Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo, pembatalan akad pada jual beli kunyit di Desa Tulung Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo

Selanjutnya BAB IV berisi tentang analisa hukum Islam terhadap akad pada jual beli kunyit di Desa Tulung Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo, analisa hukum islam terhadap pembatalan akad pada jual beli kunyit di Desa Tulung Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo

Dan pembahasan terakhir adalah BAB V penutup, yang berisi kesimpulan dan saran saran yang bersifat konstruktif supaya dapat dijadikan sebagai bahan panduan bagi yang membutuhkan, dan bab terakhir ini merupakan hasil akhir dari keseluruhan skripsi ini.

BAB II

JUAL BELI, AKAD DAN KHIYARHUKUM ISLAM

A. JUAL BELI

1. Definisi Jual Beli

Jual beli (البيع) secara bahasa merupakan masdar dari kata باع - يبيع bermakna memiliki. Artinya sama dengan kata isytara. Kata shara juga sering digunakan untuk dua pengertian (jual dan beli). Mungkin juga berakar dari kata *baa'* (tangan), karena masing-masing penjual dan pembeli menggunakan tangannya ketika hendak mengambil atau menyerahkan barang dagangan. Penjual dan pembeli diistilahkan dalam bahasa Arab *bay'an* (dua orang bay'). Dikatakan dalam bahasa umum si Fulan *aba>'a* (melakukan bay'), yakni melakukan jual beli.

Menurut istilah, bay' atau jual beli artinya perukaran harta dengan harta dengan ketentuan memiliki dan memberi kepemilikan. Sebagian ulama memberikan pengertian sebagai berikut : pertukaran harta meski sekedar dalam penguasaan atau penjualan fasilitas yang mubah dengan nilai yang sepadan dengan salah satu dari keduanya (harta atau fasilitas) untuk dimiliki selamanya (menjadi hak penuh). Kedua definisi ini mirip dan saling memberikan pengertian sebagai berikut :

- a. Jual beli dilakukan oleh dua pihak dengan adanya pertukaran kepemilikan antara keduanya.

- b. Pertukaran itu hendaknya berlaku pada harta atau yang senilai dengan harta yakni yang bisa memberi manfaat kepada kedua belah pihak.
- c. Yang bukan harta atau yang tidak senilai dengan harta tidak sah diperjualbelikan.
- d. Pertukaran itu berlangsung terus hukumnya yakni dengan masing-masing pihak memiliki yang ditetapkan baginya berdasarkan akad/transaksi jual beli dengan kepemilikan penuh selamanya.⁹

2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli diperbolehkan dalam Islam dan telah disahkan Qur'an, Sunnah dan Ijma'.

a. Al-Qur'an

Allah swt berfirman :



Artinya : *“Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia rezeki hasil perniagaan) dari tuhanmu”*(QS. Al-Baqarah/198).¹⁰

Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa di masa jahiliyah, Majinnah dan Zul-Majaz merupakan pasar-pasar tahunan. Mereka merasa berdosa bila melakukan perniagaan dalam musim haji, sehingga ayat ini diturunkan sebagai jawaban atas keraguan mereka.

⁹Shalih bin Fauzan, *Al-farqu Baina Bai'u wa Ar-Riba*, terj. Abu Umar al-Madani, Perbedaan jual beli dan riba, (Solo: At-Tibyan, 2002), 15-16.

¹⁰Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya.

Allah swt berfirman:

وَأَحَلَّ اللَّهُ بَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya : "Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba".

(QS. Al-Baqarah/275).¹¹

b. As-Sunnah

عَنْ رِفْعَةَ بْنِ رَافِعٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟
قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ

Artinya :

Dari Rifa'ah bin Rafi', Nabi SAW ditanya tentang mata pencaharian yang paling baik. Beliau menjawab. Seseora bekerja dengan tangannya dan setiap jual beli yang mabrur"

Imam Shaukani menjelaskan bahwa yang dimaksud mabrur dalam hadits di atas adalah jual beli yang terhindar dari usaha tipu menipu dan merugikan orang lain.¹²


c. *Ijma'*

Para ulama telah sepakat bahwa hukum jual beli itu mubah (dibolehkan) dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya tanpa bantuan orang lain. Imam Shāfi'I berkata, "Hukum asal jual beli adalah mubah dan dilakukan dengan saling merelakan antara dua pihak yang diperbolehkan untuk melakukan transaksi tersebut, kecuali jual beli yang dilarang oleh Rasulullah SAW atau yang semakna dengan larangan itu. adapun yang

¹¹Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya.

¹²Waluyo, Fiqih Muamalat, (Yogyakarta: CV. Gerbang Media Aksara, 2014), 5.

selain itu kami berpendapat hukum mubah berdasarkan al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 275. "Allah telah menghalalkan jual beli." Dan Surat An Nisa' ayat 29: "Kecuali dengan jalan perniagaan yang didasari suka sama suka." Hukum jual beli dapat berubah menjadi haram kalau meninggalkan kewajiban karena terlalu sibuk sampai dia tidak menjalankan kewajiban ibadahnya. Allah SWT berfirman:



Artinya : "Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkan jual beli". (QS.Al-Jumuah/9-10).¹³

Menurut Imam ash-Shatibi (ahli fiqih bermadzhab *Mālikī*), hukumnya bisa berubah menjadi wajib dalam kondisi tertentu seperti kalau terjadi ikhtiar (penimbunan barang) sehingga persediaan barang hilang dari pasar dan harga melonjak naik.¹⁴

d. *Qiyās*

Bahwasannya semua shari'at Allah SWT yang berlaku mengandung nilai filosofis dan rahasia-rahasia tertentu yang tidak diragukan oleh siapapun. Jika mau memperhatikan, kita akan

¹³Departemen Agama RI, Al-Quran danT erjemahannya.

¹⁴Waluyo, Fiqih Muamalat,7.

menemukan banyak sekali nilai filosofi dibalik pembolehan jual beli (*ibāhatu al-bayʿ*). Diantaranya adalah sebagai media atau sarana bagi umat manusia untuk memenuhi kebutuhannya, seperti makan, sandang, dan lain sebagainya. Kita tidak dapat memenuhi kebutuhan sendiri tanpa berkontak sosial atau berhubungan dengan orang lain. Ini semua akan dapat terealisasi dengan cara tukar-menukar harta dan kebutuhan idup lainnya dengan orang lain, saling memberi dan menerima antar sesama manusia sehingga kebutuhan dapat terpenuhi.¹⁵

3. Rukun Jual Beli

Dalam menetapkan rukun jual-beli, diantara para ulama terjadi perbedaan pendapat. Menurut Ulama *Hanāfiyah*, rukun jual-beli adalah ijab dan qabul yang menunjukkan pertukaran barang secara ridha, baik dengan ucapan maupun perbuatan.

Adapun rukun jual-beli menurut Jumhur Ulama ada empat, yaitu:

- a. *Bai'* (penjual)
- b. Mushtari (pembeli)
- c. *Shighat* (ijab dan qabul)
- d. *Ma'qūd 'alaīh* (benda atau barang).¹⁶

4. Hukum dan Sifat Jual Beli

¹⁵Abdullah bin Muhammad al-Tayyar dkk, Ensiklopedi Fiqh Muamalah dalam Pandangan 4 Madzab, terj. Miftahul Khairi (Yogyakarta: Maktabah al-Hanif, 2004), 5.

¹⁶Rahmat Syafe'i, Fiqh Muamalah untuk UIN, STAIN, PTANIS, dan Umum, (Bandung: Pustaka Setia, 2006), 76

Ditinjau dari hukum dan sifat jual beli, jumhur ulama membagi jual-beli menjadi 2 macam:

- a. Jual beli yang sah (shahih) adalah jual beli yang memenuhi ketentuan syara', baik rukun maupun syaratnya.
- b. Jual beli yang tidak sah adalah jual beli yang tidak memenuhi salah satu syarat dan rukun sehingga jual beli menjadi rusak (*fāsīd*) atau batal. Dengan kata lain menurut Jumhur ulama, rusak dan batal memiliki arti yang sama.

Adapun menurut ulama *Hanāfiyah* membagi hukum dan jual beli menjadi 3 yaitu:

- a. Jual beli shahih adalah jual beli yang memenuhi kriteria syariat. Hukumnya, sesuatu yang diperjualbelikan menjadi milik yang melakukan akad.
- b. Jual beli batal adalah jual beli yang tidak memenuhi salah satu rukun atau yang tidak sesuai dengan syariat, yakni orang yang akad bukan ahlinya, seperti jual beli yang dilakukan oleh orang gila atau anak kecil.
- c. Jual beli *fāsīd* (rusak) adalah jual beli yang sesuai dengan ketentuan syariat pada asalnya tetapi tidak sesuai dengan syariat pada sifatnya, seperti jual beli yang dilakukan orang yang mumayyiz tetapi bodoh sehingga menimbulkan pertentangan. Sementara dalam masalah ibadah,

ulama Hanāfiyah sepakat dengan jumhur ulama bahwa batal dan *fāsad* adalah sama.¹⁷

Menurut Imam as-Shatibi pada situasi tertentu, hukum jual-beli bisa berubah menjadi *wājib*, *harām*, *mandhub*, dan *makrūh*. Dengan demikian hukum jual-beli berhubungan dengan *ahkām al-khamsah* atau disebut juga dengan ahkam al-taklifi. Beberapa contoh hukum jual-beli, diantaranya:

1. *Wājib*: apabila seseorang sangat terdesak untuk membeli makanan dan yang lainnya, maka penjual jangan menimbunnya atau tidak menjualnya.
2. *Harām*: memperjual-belikan barang yang dilarang ddijualnya seperti anjing, babi, dan yang lainnya.
3. *Mandūb*(sunnah): seorang penjual bersumpah kepada orang lain akan menjual barang dagangannya, yang tidak akan menimbulkan madarat bila mana dia menjualnya.
4. *Makrūh*: memperjualbelikan kucing dan kulit binatang buas untuk dimanfaatkannya.¹⁸

5. Jual Beli Yang di Larang Dalam Hukum Islam

- a. Terlarang Sebab Ahliah (Ahli Akad) Ulama telah sepakat bahwa jual beli dikategorikan shahih apabila dilakukan oleh orang yang baligh, berakal, dan dapat memilih dan mampu ber-*taṣarruf* secara bebas dan

¹⁷Waluyo, Fiqh Muamalah, 11.

¹⁸Hasan M. Ali, Berbagai macam transaksi dalam Islam, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), 117.

baik. Mereka yang dipandang tidak sah jual belinya adalah sebagai berikut:


1) Jual beli bagi orang gila

Ulama fiqh sepakat bahwa jual beli orang yang gila tidak sah. Begitu pula sejenisnya, seperti orang mabuk.

2) Jual beli bagi anak kecil

Ulama fiqh sepakat bahwa jual beli anak kecil (belum mumayyiz dipandang tidak sah kecuali dalam perkara-perkara ringan dan sepele. Menurut ulama *Shāfi'iyah*, jual beli bagi anak mumayyiz yang belum baligh tidak sah sebab tidak ada ahliyah. Adapun menurut ulama *Mālikīyah*, *Hanāfiyah* dan *Hanābilah*, jual beli anak kecil dipandang sah jika diizinkan walinya. Mereka antara lain beralasan salah satu cara untuk melatih kedewasaan adalah dengan memberikan keleluasaan untuk jual beli, juga pengamalan atas firman Allah Swt.¹⁹

Allah swt berfirman :



Artinya : "Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin, kemudian jika menurut pendapatmu mereka

¹⁹Waluyo, Fiqh Muamalah, 12.

telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka hartna-hartanya". (Qs. An-Nisa 4:6)²⁰

3) jual beli bagi orang buta

Jual beli orang buta dikategorikan shahih menurut jumhur jika barang yang dibelinya diberi sifat (diterangkan sifat-sifatnya). Adapun menurut ulama *Shāfi'iyah*, jual beli orang buta tidak sah sebab ia tidak dapat membedakan barang yang jelek dan yang baik.

4) Jual beli terpaksa

Menurut ulama *Hanāfiyah*, hukum jual beli orang terpaksa seperti jual beli fudhul (Jual beli tanpa seizin pemiliknya) yakni ditangguhkan (*mauqūf*). Oleh karena itu keabsahannya ditangguhkan sampai rela (hilang rasa terpaksa) Menurut ulama *Mālikīyah*, tidal lazim baginya ada *khiyār*.

Adapun menurut ulama *Shāfi'iyah* dan *Hanābilah*, jual beli tersebut tidak sah sebab tidak ada keridhaan ketika akad.

5) Jual beli *fudhūl*

Jual beli *fudhūl* adalah jual beli milik orang tanpa seizin pemiliknya. Menurut ulama *Hanāfiyah* dan *Mālikīyah*, jual beli ditangguhkan sampai ada izin pemiliknya. Adapun menurut ulama *Hanābilah* dan *Shāfi'iyah*, jual beli fudhul tidak sah.²¹

6) Jual beli orang yang terhalang.

²⁰Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya.

²¹Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, (Depok : Raja Grafindo Persada, 2013), 78.

Maksud terhalang di sini adalah terhalang karena kebodohan, bangkrut, ataupun sakit. Jual beli orang bodoh yang suka menghamburkan hartanya, menurut pendapat ulama *Mālikīyah*, *Hanāfiyah* dan pendapat paling shahih. di kalangan *Hanābilah*, harus ditangguhkan. Adapun menurut ulama *Shāfi'īyah*, jual beli tersebut tidak sah sebab tidak ada ahli ucapannya dipandang tidak dapat dipegang. Begitu pula ditangguhkan jual beli orang yang sedang bangkrut, berdasarkan ketetapan hukum, menurut ulama *Mālikīyah* dan *Hanāfiyah*. Sedangkan menurut ulama *Shāfi'īyah* dan *Hanābilah*, jual beli tersebut tidak sah.

Menurut jumhur selain *Mālikīyah*, jual beli orang sakit parah yang sudah mendekati mati hanya dibolehkan sepertiga dari hartanya (tirkah) dan bila ingin lebih sepertiga, jual beli tersebut ditangguhkan kepada izin warisnya. Menurut Ulama *Mālikīyah*, sepertiga hartanya hanya dibolehkan pada harta yang tidak bergerak seperti rumah, tanah dan lain-lain.

7) Jual beli *malja'*

Jual beli *malja'* adalah jual beli orang yang sedang dalam bahaya, yakni untuk menghindar dari perbuatan zalim. jual beli tersebut fa>sid, menurut ulama *Hanāfiyah* dan batal menurut ulama *Hanābilah*.²²

²²Hasan M. Ali, Berbagai macam transaksi dalam Islam, 128.

b. Terlarang Sebab *Ṣiḡhat*.

Ulama fiqih telah sepakat atas sahnya jual beli yang didasarkan pada keridhaan di antara pihak yang melakukan akad, ada kesesuaian di antara ijab dan qabul, berada di satu tempat dan tidak terpisah oleh suatu pemisah. Jual beli yang tidak memenuhi ketentuan tersebut dipandang tidak sah. Beberapa jual beli yang dipandang tidak sah atau masih diperdebatkan oleh para ulama adalah sebagai berikut:

- 1) Jual beli *mu'athah* adalah jual beli yang telah disepakati oleh pihak akad, berkenaan dengan barang maupun harganya tetapi tidak memakai ijab qabul. Jumhur ulama mengatakan shahih apabila ada ijab dari salah satunya. Begitu pula dibolehkan ijab qabul dengan isyarat, perbuatan atau cara-cara lain yang menunjukkan keridhaan. Memberikan barang dan menerima uang dipandang sebagai *Ṣiḡhat* dengan perbuatan atau isyarat.

Adapun ulama *Shāfi'iyah* berpendapat bahwa jual beli harus disertai ijab qabul yakni dengan *Ṣiḡhat* lafazh, tidak cukup dengan isyarat sebab keridhaan sifat itu tersembunyi dan tidak dapat diketahui kecuali dengan ucapan. Mereka hanya membolehkan jual beli dengan syarat bagi orang yang uzur. Jual beli *mu'athah* dipandang tidak sah menurut ulama *Hanāfiyah*, tetapi ulama *Shāfi'iyah* membolehkannya seperti imam Nawawi. Menurutnya, hal itu dikembalikan kepada kebiasaan manusia.

Begitu pula Ibn Suraij dan Ar-Ruyani membolehkannya dalam hal-hal kecil.²³

2) Jual beli melalui surat atau melalui utusan.

Disepakati ulama fiqih bahwa jual beli melalui surat atau utusan adalah sah. Tempat berakad adalah sampainya surat atau utusan dari *āqid* pertama kepada *āqid* kedua. Jika qabul melebihi tempat, akad tersebut dipandang tidak sah seperti surat tidak sampai ke tangan yang dimaksud.

3) Jual beli dengan isyarat atau tulisan.

4) Ulama' sepakat bahwa akad dengan isyarat atau tulisan khususnya bagi yang uzur sebab sama dengan ucapan. Selain itu, isyarat juga menunjukkan apa yang ada dalam hati *āqid*. Apabila isyarat tidak dapat dipahami dan tulisannya jelek (tidak dapat dibaca), akad tidak sah..

5) Jual beli tidak bersesuaian antara ijab dan qabul.

Hal ini dipandang tidak sah menurut kesepakatan ulama. Akan tetapi, jika lebih baik, seperti meninggalkan harga, menurut ulama *Hanāfiyah* membolehkannya, sedang ulama *Shāfi'iyah* menganggapnya tidak sah.

²³Waluyo, Fiqh Muamalah, 15.

6) Jual beli munjiz adalah yang dikaitkan dengan syarat atau ditangguhkan pada waktu yang akan datang. Jual beli ini, dipandang fasid menurut ulama *Hanāfiyah* dan batal menurut jumhur ulama.²⁴

c. Terlarang sebab *Ma'qūd Alaīh* (Barang Jualan)

Secara umum, *ma'qūd alaīh* adalah harta yang dijadikan alat pertukaran oleh orang yang akad, yang biasa disebut *mabi'* (barang jualan) dan harga. Ulama fiqh sepakat bahwa jual beli dianggap sah apabila *ma'qūd alaīh* adalah barang yang tetap atau bermanfaat, berbentuk, dapat diserahkan, dapat dilihat orang yang akad, tidak bersangkutan dengan milik orang lain dan tidak ada larangan syara'. Selain itu, ada beberapa masalah yang disepakati oleh sebagian ulama tetapi diperselisihkan oleh ulama lainnya, di antaranya sebagai berikut:

1) Jual beli benda yang tidak ada atau dikhawatirkan tidak ada.

Jumhur ulama sepakat bahwa jual beli barang yang tidak ada atau dikhawatirkan tidak ada adalah tidak sah.

2) Jual beli barang yang tidak dapat diserahkan

Jual beli barang yang tidak dapat diserahkan, seperti burung yang ada di udara atau ikan yang ada di air tidak berdasarkan ketetapan syara'.

3) Jual beli *gharār*

²⁴Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah., 80

Jual beli *gharār* adalah jual beli barang yang mengandung kesamaran. Hal itu dilarang dalam Islām sebab Rasulullah Saw bersabda, janganlah kamu membeli ikan dalam air karena jual beli seperti itu termasuk *gharār* (menipu)". (HR Ahmad). Menurut Ibn Jazi al-Mālik *gharār* yang dilarang ada 10 macam:

- a) Tidak dapat diserahkan, seperti menjual anak hewan yang masih dalam kandungan induknya.
 - b) Tidak diketahui harga dan barang.
 - c) Tidak diketahui sifat barang atau harga.
 - d) Tidak diketahui ukuran barang dan harga.
 - e) Tidak diketahui masa yang akan datang seperti "Saya jual kepadamu jika fulan datang".
 - f) Menghargakan dua kali pada satu barang
 - g) Menjual barang yang diharapkan selamat
 - h) Jual beli *husha'* misalnya pembeli memegang tongkat, jika tongkat jatuh maka wajib membeli.
 - i) Jual beli *munabadzah* yaitu jual beli dengan cara lempar melempari seperti seseorang melempar bajunya, kemudian yang lain pun melempar bajunya maka jadilah jual beli.
 - j) Jual beli *mulasamah* apabila mengusap baju atau kain maka wajib membelinya.²⁵
- 4) Jual beli barang yang najis dan yang terkena najis

²⁵Ibid, 16-17.

Ulama sepakat tentang larangan jual beli barang yang najis seperti khamr. Akan tetapi mereka berbeda pendapat tentang barang yang terkena najis (al-mutanajis) yang tidak mungkin dihilangkan seperti minyak yang terkena bangkai tikus. Ulama *Hanāfiyah* membolehkannya untuk barang yang tidak untuk dimakan, sedangkan ulama *Mālikīyah* membolehkannya setelah dibersihkan.

5) Jual beli air

Para ulama' sepakat bahwa jual beli air yang dimiliki seperti air sumur atau yang disimpan di tempat pemilikannya dibolehkan oleh jumhur ulama empat madzhab. Sebaliknya ulama dhahiriyah melarang secara mutlak. Juga disepakati larangan atas jual beli air mubah yakni semua manusia boleh memanfaatkannya.

6) Jual beli barang yang tidak jelas (majhul).

Menurut ulama *Hanāfiyah*, jual beli seperti ini adalah fasad, sedangkan menurut jumhur batal sebab mendatangkan pertentangan di antara manusia.

7) Jual beli barang yang tidak ada di tempat akad (ghaib) tidak dapat dilihat

Menurut ulama *Hanāfiyah*, jual beli seperti ini dibolehkan tanpa harus menyebutkan sifat-sifatnya tetapi pembeli berhak khayar ketika melihatnya. Ulama *Shāfi'iyah* dan *Hanābilah* menyatakan tidak, sedangkan ulama *Mālikīyah* membolehkannya

disebutkan sifat-sifatnya dan mensyaratkan 5 macam yaitu harus jauh sekali tempatnya, tidak boleh dekat sekali tempatnya, bukan pemiliknya harus ikut memberikan gambaran, harus meringkas sifat-sifat barang secara menyeluruh, dan penjual tidak boleh memberikan syarat.

8) Jual beli sesuatu sebelum dipegang

Ulama *Hanāfiyah* melarang jual beli barang yang dapat dipindahkan sebelum dipegang tetapi untuk barang yang tetap dibolehkan. Sebaliknya, ulama *Shāfi'iyah* melarangnya secara mutlak. Ulama *Mālikīyah* melarang atas makanan, sedang ulama *Hanābilah* melarang atas makanan yang diukur.

9) Jual beli buah-buahan atau tumbuhan apabila belum terdapat buah, disepakati tidak ada akad. Setelah ada buah tetapi belum matang, akadnya fasid menurut ulama *Hanāfiyah* dan batal menurut jumhur ulama. Adapun jika buah-buahan atau tumbuhan telah matang, akadnya dibolehkan.²⁶

6. Berselisih dalam Jual Beli

Penjual dan pembeli dalam melakukan jual beli hendaknya berlaku jujur, berterus terang dan mengatakan yang sebenarnya, maka jangan

²⁶Hasan M. Ali, Berbagai macam transaksi dalam Islam, 136-138.

berdusta dan jangan bersumpah dusta, sebab sumpah dan dusta menghilangkan berkah jual beli.²⁷ Rasulullah SAW bersabda :

أَلْخَلْفَ مَنْفَقَةً لِّلسَّلْعَةِ هَمِّحَةً لِّلْبِرْكَةِ (رواه البخري و مسلم)

Artinya : “Bersumpah dapat mempercepat lakunya dagangan, tetapi dapat menghilangkan berkahnya”. (Riwayat Bukhori dan Muslim).²⁸

Pedagang jujur, benar, dan sesuai dengan ajaran islam dalam berdagangnya didekatkan dengan para nabi, para sahabat dan orang-orang yang matisyahid pada hari kiamat. Rasulullah SAW bersabda :

التَّأخِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّينَ وَ الصَّادِقِينَ وَ الشُّهَدَاءِ

(رواه الترمذي)

Artinya : “Pedagang yang jujur dan terpercaya dikumpulkan bersama para nabi, sahabat-sahabat, dan orang-orang yang mati syahid”.(Riwayat Tirmidzi)²⁹

Bila antara penjual dan pembeli berselisih pendapat dalam suatu benda yang diperjualbelikan, maka yang dibenarkan ialah kata-kata yang punya barang, bila antara keduanya tidak ada saksi dan bukti lainnya. Rasulullah SAW bersabda :

إِذَا اِحْتَلَفَ الْبَيْعَانِ وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا بَيِّنَةٌ فَهُوَ مَا يَقُولُ رَبُّ السَّلْعَةِ أَوْ يَتِمَارِكَانِ

(رواه ابو داود)


²⁷Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, 84.

²⁸ Ibnu Hajar al-Asqalani, Fathul Bari jilid IV. 315.

²⁹HR. al-Bukhori No 1973 dan Muslim No. 1532.

Artinya : “Bila penjual dan pembeli berselisih dan antara keduanya tak ada saksi, maka yang diebnarkan adalah perkataan yang punya barang atau dibatalkan”. (Riwayat Abu Dawud).³⁰

Langkah pertama yang perlu diupayakan ketika hendak menyelesaikan perselisihan di bidang bisnis, ialah melalui secara damai. Untuk mencapai hakikat perdamaian, prinsip utama yang perlu dikedepankan adalah kesadaran para pihak untuk kembali kepada anjuran Allah SWT (al-Qur’an) dan Rasul-Nya (al-Hadith) dalam menyelesaikan segala persoalan. Sebab yang demikian itu merupakan sebaik-baiknya akibat yang akan ditimbulkan. Allah SWT berfirman dalam Q.S Al-Nisa’: 59.³¹



Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan tatilah Rasul-Nya, dan ulil amri diantara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-Qur’an) dan Rasun (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”(Q.S. Al-Nisa’: 59)

³⁰Ibnu Hajar al-Asqalani, Bulughul Maram kitab jual beli bagian 1.

³¹Burhanuddin S, *Hukum Bisnis Shari’ah* (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2011), 243

B. AKAD

1. Pengerian akad

Menurut bahasa akad berasal dari kata al-‘aqd jamaknya al-uqud menurut bahasa mengandung arti *al-rābtb*. *Al-rābtb* yang berarti, ikatan, mengikat.³²

Menurut Mustafa al-Zarqa’ dalam kitabnya al-Madhkal al-Fiqh al-Amm, bahwa yang dimaksud *al-rābtb* oleh Gufron A. Mas’adi yakni: "Menghimpun atau mengumpulkan dua ujung tali dan mengikatkan salah satu pada yang lainnya hingga bersambung menjadi seperti seutas yang satu."³³

Adapun pengertian akad menurut istilah yakni yang dikemukakan oleh Ibnu ‘Abidin dalam kitabnya radd al-Mukhtar ‘ala ad-Dur al-Mukhtar yang dikutip oleh Nasrun Haroen. Definisi akad yakni pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan qabul (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh pada obyek ikatan.³⁴

2. Dasar-dasar akad

Dasar-dasar akad diantaranya:

- a. Firman Allah dalam Al Qur'an Surat Al Maidah ayat 1 yakni:

³²Abd. Bin Nuh dan Oemar Bakry, Kamus Arab-Indonesia-Inggris, cet. III (Jakarta: Mutiara, 1964), 112.

³³Ghufron Mas’udi, Fiqh Muamalah Kontekstual, Cet. I (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 75.

³⁴Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah, cet. III (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 97.

belah pihak yang bertransaksi. Kemudian terjadi *ta'alluq* (dua akad yang saling berkaitan), *Ta'alluq* adalah ketergantungan akad dengan akad lainnya. Kesahihan suatu akad tidak boleh ada ketergantungan dengan akad lain. *Ta'alluq* terjadi bila kita dihadapkan pada dua akad yang saling berkaitan, di mana berlakunya akad 1 tergantung pada akad 2. Contoh : Misalkan A menjual barang X seharga Rp 120juta secara cicilan kepada B, dengan syarat bahwa B harus menjual kembali barang X tersebut kepada A secara tunai seharga Rp 100 Juta, transaksi tersebut haram, karena ada persyaratan bahwa A bersedia menjual barang X kepada B asalka B kembali menjual barang tersebut kepada A. Dalam kasus ini, disyaratkan bahwa akad 1 berlaku efektif bila akad dilakukan. Dalam terminologi fiqih, aksus di atas disebut *bai' al-inah*, two in-one terjadi bila objek yang sama, pelaku sama, jangka waktu sama. Bila satu saja faktor di atas tidak terpenuhi, maka Two in one tidak terjadi, dengan demikian aqad menjadi sah. Contoh : sewa beli. Dalam transaksi ini, terjadi *gharār* dalam aqad, karena ada ketidak jelasan aqad mana yang berlaku, aqad jual beli atau aqad sewa.³⁷

4. Pembatalan Akad Jual Beli

Dalam hukum muamalah, mencabut akad jual beli disebut dengan *iqālah*. Dalam hal ini ada baiknya apabila mengetahui terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan iqalah itu sendiri sebagai mana yang terdapat pada

³⁷Adiwarman A. Karim, Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006) , 46-49

beberapa kamus maupun sumber literer lainnya, diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. *Iqālah* adalah meringankan seorang muslim dalam jual belinya, atau melepaskannya dari penyesalan.³⁸
- b. *Iqālah* adalah melakukan pembatalan terhadap akad jual beli meskipun sebagian dari obyek akad tersebut sudah terlanjur diserahkan.³⁹

Merujuk dari pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa *iqālah* secara etimologi berarti menghapuskan; membatalkan. Sementara secara terminology *iqalah* dapat diartikan sebagai membatalkan akad jual beli, yang disebabkan oleh adanya beberapa hal yang merusak terjadinya akad jual beli tersebut karena tidak terpenuhinya unsur suka rela antara pihak-pihak yang bersangkutan.

Iqālah sendiri dalam pelaksanaannya tidak terlepas dari beberapa syarat syarat dan rukun yang sebelumnya memang harus terpenuhi. Beberapa syarat yang harus terpenuhi tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Adanya persetujuan dari orang yang melakukan pembatalan (*iqālah*) terhadap akad jual beli yang sebelumnya telah disepakati secara bersama.
- b. Saling memberikan ganti rugi terhadap aktifitas yang dilakukan pada tempat dimana pembatalan akad perjanjian akad tersebut dilakukan.
- c. Perjanjian akad jual beli tersebut memang menempati posisi akad yang harus dibatalkan

³⁸Tim Penyusun Pustaka-Azet, Leksikon Islam (Jakarta: PT. Penerbit Pustazet Perkasa, 1998), 224

³⁹ Wahbah Zuhaili, Al-Fiqh Al-Islamiu Wa Adillatuhu (damaskus: Dar al-Fiqr, 1989), 713

d. Pada saat pembatalan akad jual beli secara otomatis barang yang diperjual belikan harus tetap dalam keadaan utuh.⁴⁰ Barang tersebut harus dikembalikan utuh kepada si penjual sementara si penjual harus mengembalikan uang kepada si pembeli, sesuai dengan jumlah nominal uang yang telah diterima sebelumnya.

Adapun yang menjadi rukun dari *iqālah* tersebut ialah adanya ijab yang harus diucapkan oleh salah satu dari dua orang yang telah melakukan akad perjanjian, dan kabul dari pihak lain. Dengan kata lain titik fokus dalam *iqalah* adalah terletak pada *ṣighad* yang diucapkan dalam ijab dan kabul itu sendiri.⁴¹

C. *KHIYĀR*

Untuk menjaga jangan sampai terjadi perselisihan antara penjual dan pembeli, maka syariat islam memberikan hak *khiyār*, yaitu hak memilih untuk melangsungkan atau tidak jual beli tersebut, karena ada suatu hal bagi kedua belah pihak.

Hak *khiyār* itu dapat berbentuk :

1. *Khiyār Majlis*

Khiyār majlis yaitu kedua belah pihak yang melaksanakan akad mempunyai hak pilih untuk meneruskan atau membatalkan akad jual beli selama masih berada dalam satu majlis (tempat) atau toko, seperti jual beli atau sewa menyewa, sebagaimana sabda Rasulullah SAW :

⁴⁰Ibid, 717-718.

⁴¹Ibid, 714.

إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا (رواه البخارى و مسلم)

Artinya: “Apabila ada dua orang melakukan akad jual beli, maka masing-masing pihak mempunyai hak pilih, selama keduanya belum berpisah badan” (HR. Bukhori dan Muslim).

Menurut ulama madzhab *Shāfi’i* dan *Hanbali*, bahwa masing-masing *pihak* berhak mempunyai *khiyār* selama masih berada dalam satu majlis, sekalipun terjadi ijab qabul. Berbeda dengan madzhab *Hanāfi* dan *Māliki*, bahwa suatu akad telah dipandang sempurna apabila telah terjadi ijab qabul. Ijab qabul itu terjadi setelah ada kesepakatan dan saling suka sama suka.

2. *Khiyār* syarat

Khiyār syarat ialah yang diterapkan bagi salah satu pihak yang berakad atau keduanya, apakah meneruskan atau membatalkan akad itu selama dalam tenggang waktu yang disepakati bersama. Umpamanya pembeli mengatakan, “Saya akan membeli barang anda ini dengan ketentuan diberi tenggang waktu selama tiga hari”. Sesudah tiga hari tidak ada berita, berarti akad itu batal.

Para ulama Fiqih sependapat mengatakan, bahwa *khiyār* syarat ini diperbolehkan untuk menjaga (memelihara) hak pembeli dari unsur penipuan yang mungkin terjadi dari pihak penjual.

3. *Khiyār* aib

Khiyār aib adalah ada hak pilih dari kedua belah pihak yang melakukan akad, apabila terdapat suatu cacat pada benda yang diperjualbelikan dan cacat itu tidak diketahui pemiliknya pada saat akad berlangsung. Umpamanya seorang membeli telur ayam beberapa kilo. Setelah dipecahkan ada yang busuk atau sudah menjadi anak. Dalam kasus seperti in, ada hak khiyar bagi pembeli, sebagaimana sabda Rasulullah SAW :

اَلْمُسْلِمُ اَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ بَاعَ مِنْ اَخِيهِ بَيْعًا وَفِيهِ عَيْبٌ اِلَّا بَيْنَهُ لَهٗ
(رواه ابن ماحه)

Artinya : “*Sesama muslim bersaudara, tidak halal (boleh) bagi seseorang muslim menjual barangnya kepada muslim yang lain, padahal pada barang itu terdapat cacat (aib)*”. (HR. Ibnu Majjah)

Seseorang muslim yang benar tidak akan menyembunyikan aib yang ada pada barang yang akan dijualnya. Pihak pembeli pun harus cermat memilih barang yang akan dibelinya. Sebab pada zaman sekarang ini pada umumnya para penjual barang di toko-toko membuat catatan, bahwa barang yang sudah dibeli, tidak dapat dikembalikan atau ditukar lagi. Secara langsung atau tidak, bahwa catatan itu telah disetujui saat akad terjadi.

4. *Khiyār ru'yah*

Khiyār ru'yah adalah ada hak pilih bagi pembeli untuk menyatakan berlaku atau batal jual beli yang ia lakukan terhadap suatu objek yang belum ia lihat pada saat akad berlangsung.

Jumhur ulama menyatakan bahwa *khiyār ru'yah* disyariatkan dalam islam, sebagaimana sabda Rasulullah SAW :

مَنْ اشْتَرَى شَيْئًا لَمْ يَرَهُ فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِذَا رَأَاهُ (رواه الدار قطنی)

Artinya : “siapa yang membeli sesuatu yang belum ia lihat, maka ia berhak *khiyar* apabila telah melihat barang itu”.⁴²

5. *Khiyār wasf*

Khiyār wasf yaitu memilih membatalkan (fasakh) atau meneruskan jual beli pada saat ditemukan bahwa barang yang dibeli tersebut tidak sesuai dengan sifat-sifat yang dikehendakinya. Dalam hal yang demikian, si pembeli boleh memilih antara membatalkan akad jual beli itu atau meneruskannya dengan harga yang ditetapkan semasa akad.⁴³

Pembeli dapat menentukan sikapnya pada saat telah melihat barang itu, apakah ia melangsungkan akad itu atau tidak (batil). Ulama *Shāfiyah* menyatakan , bahwa jual beli yang ghaib tidak sah, baik disebut sifatnya maupun tidak. Menurut mereka, *khiyār ru'yah* tidak berlaku karena ada mengandung unsur penipuan, sebagaimana sabda Rasulullah SAW :

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ غَرَرٍ (رواه الجماعة الا البخارى)

Artinya : “Rasulullah SAW melarang jual beli yang mengandung *penipuan*”.(HR. Jamaah ahli hadits, selain Bukhari)

⁴²Hasan M. Ali, Berbagai macam transaksi dalam islam, 138-142.

⁴³Mardani, Hukum Sistem Ekonomi Islam, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015),

Khiyār atau hak pilih itu dapat dibicarakan antara penjual dengan pembeli, seperti *khiyār* syarat. Apabila sifat-sifat yang telah disepakati bersama dalam satu akad, tidak sesuai pada saat menerima barang, maka hak *khiyār* ada pada pembeli, apakah akad itu diteruskan atau tidak, atau dapat diganti kembali sesuai dengan sifat-sifat yang telah disepakati terdahulu.

Tujuan *khiyār* ini adalah agar jual beli tersebut tidak merugikan salah satu pihak, dan unsur-unsur keadilan serta kerelaan benar-benar tercipta dalam suatu akad (transaksi) jual beli.⁴⁴

Sedangkan hikmah dari *khiyār* yaitu:

- a. *Khiyār* dapat membuat akad jual-beli berlangsung menurut prinsip-prinsip Islam.
- b. Mendidik masyarakat agar hati-hati dalam melakukan akad jual-beli.
- c. Penjual tidak semena-mena menjual barangnya kepada pembeli.
- d. Terhindar dari unsur penipuan.
- e. *Khiyār* dapat memelihara hubungan baik dan terjalin cinta kasih antar sesama.⁴⁵

⁴⁴Hasan M. Ali, Berbagai macam transaksi dalam islam, 138-142.

⁴⁵Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Mu'amalah* (Jakarta: Azzam, 2010), 100.

BAB III

JUAL BELI KUNYIT DI DESA TULUNG KECAMATAN SAMPUNG KABUPATEN PONOROGO

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Kondisi Geografis Dan Demografis

Desa Tulung di babat oleh Mbah Suro Wangi yaitu bangsawan dari Solo. Setelah membabat desa Mbah Suro Wangi menetap di Desa Tulung dan menjadi dukun sunat. Setelah meninggal Mbah Suro Wangi di makamkan di kediamannya yang sekarang menjadi petilasan dan makam umum desa tulung yang disebut dengan watu dukun. Nama watu dukun tersebut diambil berdasarkan pada Mbah Suro Wangi sendiri yang menjadi dukun sunat itu. Selain menjadi dukun sunat Mbah Suro Wangi adalah seorang yang berilmu pada waktu itu. Dan hingga sekarang di Desa Tulung banyak masyarakat yang berprofesi menjadi dukun dan yang paling banyak adalah dukun pijat. Kepala Desa yang pertama Desa Tulung adalah Mbah lurah Palang..

Jarak Desa Tulung dari pusat pemerintahan kecamatan kurang lebih 3 km, jarak dengan pemerintahan kabupaten kurang lebih 18 km. Berdasarkan kondisi geografis Desa Tulung memiliki suhu udara rata-rata mencapai 30° C.

2. Kondisi Ekonomi

Perekonomian Desa Tulung sampai saat ini masih bertumpu pada sektor pertanian. Mayoritas masyarakat Desa Tulung berprofesi sebagai

petani, baik sebagai pemilik tanah maupun sebagai petani penggarap sawah (buruh tani).

Pertanian dalam arti sempit yaitu bercocok tanam atau memnanam tumbuh-tumbuhan, dengan maksud agar tumbuh-tumbuhan dapat berkembang biak menjadi banyak dan dapat dipungut hasilnya. Tujuan pokok menanam tumbuh-tumbuhan yaitu untuk memenuhi kebutuhan hidup. Tanah desa Tulung sebagian besar berupa pegunungan dan hutan jati. Berdasarkan kenyataan sebagian besar dari tanah hutan tersebut digunakan oleh masyarakat untuk menanam kunyit, maka tidak heran apabila sebagian besar masyarakat Desa Tulung mempunyai ladang kunyit. Akan tetapi belum bisa dikatakan bahwa kunyit sebagai penunjang ekonomi masyarakat desa Tulung dikarenakan musim panen kunyit hanya 1-2 tahun sekali.

Tabel 3.3
jumlah usaha pembeli/tengkulak kunyit

No.	Nama Tengkulak	Fasilitas
1.	Ibu Anggun	Gudang, mobil, timbangan.
2.	Ibu Gembrut	Gudang, mobil, timbangan.
3.	Mas Hari	Mobil, timbangan.

3. kondisi Keagamaan

Penduduk Desa Tulung Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo 100% beragama Islam. Total penduduk Desa Tulung sampai tahun 2016 yaitu...situasi keagamaan di Desa Tulung juga sangat kental yang sering mengadakan kegiatan-kegiatan keagamaan diantaranya: sholat jum'at, yasinan rutin bapak-bapak, yasinan rutin ibu-ibu, dan peringatan-peringatan hari besar Islam. Semuanya berjalan sesuai periode rutin seperti harian, mingguan, bulanan, dan tahunan.

Masyarakat Desa Tulung juga bias dikatakan sebagai masyarakat berbasis santri yang mana di Desa Tulung terdapat dua pondok pesantren yaitu Al-bukhori dan Al-kholily.

Adapun jumlah sarana peribadatan di Desa Tulung Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo sebanyak:

- a. Masjid : 6
- b. Mushalla/ Langgar : 12

B. Akad Pada Jual Beli Kunyit Di Desa Tulung Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo

Berdasarkan observasi peneliti, deskripsi akad jual beli kunyit di Desa Tulung berlangsung sebagaimana berikut:

Pertama yaitu Bapak Jemadi, beliau memberikan penjelasan bahwasannya beliau akan menjual kunyitnya kepada Ibu Anggun karena tengkulak terdekat ialah Ibu Anggun tersebut. beliau mendatangi toko Ibu Anggun dan menawarkan kunyitnya kemudian Ibu Anggun akan memberikan

beberapa karung kunyit dan memberikan uang muka. Hal ini sesuai dengan yang dikatakan Bapak Jemadi “pertamanya saya tawarkan kunyitnya ke bu Anggun dengan bayarannya dulu karena ini musimnya sedang banyak mengeluarkan biaya kalau musim-musim sebelumnya kalau sudah waktunya panen ya dipanen tapi jualnya nunggu yang mau beli lebih mahal mas”.⁴⁶ Bapak Jemadi sendiri juga mengeluhkan terkait potongan 1kg setiap satu karung kunyit yang dibeli oleh Ibu Anggun karena selain dipotong 1kg per karung juga sudah dibulatkan beratnya. Hal ini sesuai dengan yang dikatakan Bapak Jemadi:”Saya sebenarnya menyangkan pengurangan 1kg setiap karung tersebut sedangkan berat kunyit satu karung tersebut sudah dikurangi komanya”.⁴⁷

Sementara itu Ibu Surip selaku petani kunyit yang juga pernah menjual kunyitnya kepada Ibu Anggun. Ibu Surip mengaku bahwa Ibu Surip juga mendapat potongan berat timbangan sebesar 1kg setiap karung kunyit tersebut. Namun Ibu Surip sudah mengetahui tentang pemotongan berat timbangan tersebut karena menurut Ibu Surip sendiri terkait pemotongan timbangan itu sudah menjadi hal yang biasa. Ibu Surip merasa tidak keberatan dengan pemotongan tersebut, walaupun mungkin berat kotor untuk setiap karung kunyit kurang dari 1kg. Ibu Surip beralasan karena selain kunyit yang tidak disortir juga harga kunyit yang sedikit tinggi antara selisih Rp 300,- per kg dari tengkulak lain, itu bisa menutup kerugian. Selain itu beliau merasa rela dan ikhlas, karena memang sejak awal Ibu Surip berniat menjual kunyitnya kepada

⁴⁶Lihat transkrip wawancara nomor: 03/01-W/18-12/2016.

⁴⁷Lihat transkrip wawancara nomor: 03/01-W/18-12/2016.

Ibu Anggun hal ini sesuai dengan pengakuan Ibu Surip “saya memang mau menjualnya kepada Ibu Anggun mas, karena memang kalau ke bu Anggun lebih mahal, bisa selisih antara Rp 300,- dari tengkulak lain. Terus itu kunyitnya tidak di pilih-pilih tinggal timbang saja tapi itu dipotong satu kilo tapi tidak masalah”.⁴⁸

Selanjutnya Ibu Somi yang juga pernah menjual kunyitnya kepada Ibu Anggun memberi keterangan, bahwa pada awalnya Ibu Somi dan anaknya yaitu Mas Bayu sedang memanen kunyit diladang kemudian didatangi oleh Ibu Anggun dan kemudian Ibu Anggun menawarkan kunyitnya. Setelah harga disepakati, ibu Anggun langsung menimbang kunyit-kunyit Ibu somi. Pada saat itu Ibu Somi juga mengetahui kalau setiap satu karung kunyit akan dipotong 1kg. Ibu Somi merasa puas dengan penjualan kunyitnya karena potongan 1kg tersebut dianggap wajar mengingat kunyit beliau masih bercampur dengan tanah-tanah yang tersangkut disela-sela kunyitnya, juga karna harga kunyit yang sedikit lebih tinggi dari harga kunyit dari tengkulak lain.⁴⁹

Ibu Anggun memberi keterangan terkait dengan pemotongan timbangan 1kg setiap karungnya yaitu sebagai ganti dari berat tanah-tanah dan kerikil yang biasa menyangkut di kunyit-kunyit. Tetapi berdasarkan keterangan Ibu Anggun, Ibu Anggun sendiri tidak pernah mencoba menimbang tanah-tanah yang biasa tersangkut tersebut meskipun biasanya setelah kunyit di masukkan karung tanah-tanah tersebut otomatis berjatuhan di dalam karung bagian bawah

⁴⁸Lihat transkrip wawancara nomor: 05/01-W/18-12/2016.

⁴⁹Lihat transkrip wawancara nomor: 04/01-W/18-12/2016.

dalam artian Ibu Anggun sendiri tidak pernah menimbang berat kotor itu sendiri.⁵⁰

Sedangkan pembahasan tentang akad berikutnya yaitu antara Mas Antok dan Mas Hari, dari keterangan Mas Antok bahwa proses akad Mas Antok dan Mas Hari dimulai ketika keduanya berada di warungnya bu Amin dan proses akadnya sesuai dengan keterangan dari Mas Antok sebagaimana berikut: “Waktu itu musim panen kunyit dan disitu ada Mas Hari. Kami membicarakan kunyit dan Mas Hari berencana membeli kunyit saya dengan harga Rp 1500,-/ Kg. Harga segitu kan sudah marem dan memang umumnya segitu dan Mas Hari meminta untuk segera dipanen”.⁵¹

Sedangkan keterangan dari Ibu Maryatin, beliau mengaku sudah berkali-kali menjual kunyitnya kepada Ibu Anggun setiap masa panen. beliau mendatangi toko Ibu Anggun dan menanyakan harga kunyit. Setelah harga kunyit telah disepakati, Ibu Maryatin kemudian dipinjam beberapa karung oleh Ibu Anggun yang akan digunakan sebagai wadah kunyit itu nantinya dan juga sekaligus memberikan uang muka untuk tanda terjadinya jual beli. Kemudian mulailah Ibu Maryatin memanen kunyitnya.⁵²

⁵⁰Lihat transkrip wawancara nomor: 01/01-W/18-12/2016.

⁵¹Lihat transkrip wawancara nomor: 06/01-W/01-01/2017..

⁵²Lihat transkrip wawancara nomor: 02/01-W/18-12/2016.

Dari keterangan tersebut, proses transaksi jual-beli kunyit dapat di simpulkan sebagai berikut:

a. Proses akad

Ada dua cara yaitu:

Pertama, petani mendatangi tengkulak kemudian dilanjutkan dengan Tanya-jawab harga, setelah harga disepakati kemudian tengkulak memberikan dp dan meminjami karung.

Kedua, tengkulak mendatangi petani langsung ketempat panen dengan maksud membeli kunyit. Apabila tercapai kesepakatan maka proses dilanjutkan.

b. Proses penimbangan

Penimbangan dilakukan setelah kunyit terkumpul dan dikemas sekaligus pembayaran setelah semua ditotal.

C. Pembatalan Akad Pada Jual Beli Kunyit di Desa Tulung Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo

Dari lima petani yang penulis teliti, dua diantaranya melakukan pembatalan akad yaitu Ibu Maryatin dan Mas Antok. Adapun sebab-sebab mereka memilih membatalkan akad jual-beli keterangannya sebagai berikut:

Pertama, yaitu pengakuan dari Ibu Maryatin, beliau mengaku sudah berkali-kali menjual kunyitnya kepada Ibu Anggun setiap masa panen. beliau mendatangi toko Ibu Anggun dan menanyakan harga kunyit. Setelah harga kunyit telah disepakati, Ibu Maryatin kemudian dipinjami beberapa karung

oleh Ibu Anggun yang akan digunakan sebagai wadah kunyit itu nantinya dan juga sekaligus memberikan uang muka untuk tanda terjadinya jual beli. Kemudian mulailah Ibu Maryatin memanen kunyitnya.⁵³

Setelah terkumpul berkarung karung sak ibu Anggun dan pekerjanya mengambil langsung kunyit dari Ibu Maryatin langsung ke ladangnya. Satu persatu karung kunyit ditimbang. Dari setiap karung kunyit rata-rata berbobot 35-40kg. karena setiap karung kunyit tersebut bobotnya tidak selalu di angka pas, dalam artian terdapat lebih sekian ons, maka bobot dari setiap karung kunyit tersebut di bulatkan dan lebih sekian ons tersebut tidak diperhitungkan. Kemudian dari berkarung-karung kunyit yang ditimbang satu persatu tersebut kemudian dijumlahkan bobotnya. Setelah terhitung semuanya dikurangi lagi beberapa kg karena menurut Ibu Anggun setiap satu karung kunyit dikurangi 1kg. Kemudian karena mobil angkut milik Ibu Anggun tidak cukup untuk memuat semua kunyit milik Ibu Maryatin maka ditinggalkan sebagian dari kunyit milik Ibu Maryatin tersebut.

Kemudian karena sebagian dari kunyit milik Ibu Maryatin tersebut belum juga diambil oleh Ibu Anggun, Ibu Maryatin menjual kunyitnya kepada tengkulak lain yaitu Ibu Gembrut karena Ibu Gembrut dalam membeli kunyit dari Ibu Maryatin tidak memotong berat setiap satu karung kunyit. Sedangkan perjanjian jual beli antara Ibu Maryatin dan Ibu Anggun belum terputus. Berdasarkan informasi dari Ibu Maryatin, beliau mengaku lebih puas menjual kunyitnya kepada Ibu Gembrut karena tanpa potongan timbangan dan dengan

⁵³Lihat transkrip wawancara nomor: 02/01-W/18-12/2016.

harga jual yang sama. Hal ini sesuai dengan yang dikatakan Ibu Maryatin “Saya lebih senang menjualnya (kunyit) kepada Ibu Gembrut karena dibeli tanpa potongan 1kg setiap karungnya.”⁵⁴

Sedangkan dalam kasus ini Ibu Anggun yang sudah menjalin akad dengan Ibu Maryatin memberi keterangan bahwa apabila kunyit dari Ibu Maryatin yang mestinya dijual kepada Ibu Anggun, akan tetapi yang terjadi justru Ibu Maryatin menjual kunyinya kepada Ibu Gembrut. Ibu Anggun mengaku tidak masalah dengan hal tersebut akan tetapi konsekwensi dari perbuatannya Ibu Maryatin harus mengembalikan sebagian dari uang milik Ibu Anggun atau dengan mencari kunyit lagi.⁵⁵

Kedua kasus dari Mas Antok, yaitu ketika musimnya panen kunyit, kunyit dari Mas Antok ditawarkan oleh Mas Hari yang pada waktu itu adalah pembeli yang baru. Dari keterangan Mas Antok bahwasanya kunyit beliau ditawarkan Rp 1.500,/ Kg. Dengan harga beli Rp 1500,-/ Kg Mas Antok mengaku puas dan suka rela dalam memanen kunyitnya karena harga seperti itu memang harga yang lumrah dan sudah umum. Kemudian ketika proses pengambilan kunyit Mas Antok Oleh Mas Hari, berdasarkan penuturan dari Mas Antok bahwasanya Mas Hari mengurangi harga beli kunyitnya dikarenakan kunyit dari Mas Antok kecil-kecil tidak seperti kunyit milik tetangga, maka dari itu harganya dikurangi menjadi Rp 1300,-/ Kg. Maka dari itu Mas Antok membatalkan jual beli dengan Mas Hari dikarenakan harga

⁵⁴Lihat transkrip wawancara nomor: 02/01-W/18-12/2016..

⁵⁵Lihat transkrip wawancara nomor: 01/01-W/18-12/2016..

tidak sesuai dengan akad awal. Menurutnya lebih baik dijual kepada orang lain.⁵⁶

Dalam kasus ini Mas Hari yang sudah menjalin akad dengan Mas Antok memberi keterangan bahwa kunyit dari Mas Antok tidak seperti kunyit milik tetangga yang biasanya kunyitnya besar-besar. Sedangkan kalau kunyit itu kecil-kecil maka nanti akan mempersulit dalam proses pengrajanan.⁵⁷

Dari keterangan tersebut maka bias diambil kesimpulan dari masalah yaitu pertama, Ibu Maryatin membatalkan sebagian dari obyek jual-beli karena factor pengurangan bobot yang dilakukan oleh Ibu Anggun dan menjual obyek tersebut kepada Ibu Gembrut yang membeli tanpa potongan dengan harga yang sama, kedua Mas Antok membatalkan jual-beli karena harga tidak sesuai dengan akad pertama.

⁵⁶Lihat transkrip wawancara nomor: 06/01-W/01-01/2017.

⁵⁷Lihat transkrip wawancara nomor: 07/01-W/01-01/2017.

BAB IV

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI KUNYIT DI DESA TULUNG KECAMATAN SAMPUNG KABUPATEN PONOROGO

A. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Jual Beli Kunyit Di Desa Tulung Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo.

Sebagaimana data yang peneliti peroleh terhadap bentuk jual beli kunyit termasuk dalam kategori bisnis usaha yang dalam pemahaman fiqh muamalah disebut dengan *bai'*. Yang disebutkan *bai'* adalah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai (harta) secara ridho diantara kedua belah pihak, untuk memiliki dan memberi kepemilikan.⁵⁸

Adapun rukun jual beli menurut jumhur ulama ada empat, yaitu *bai'*, mushtari, *shighat* dan *ma'qūd alaīh*.⁵⁹ Sedangkan dalam proses jual beli kunyit di Desa Tulung Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo telah terpenuhi rukun jual beli yaitu *bai'* selaku penjual yaitu petani, mustari selaku pembeli yaitu tengkulak, ijab-qabul sebagai kesepakatan antara petani dan tengkulak, dan *ma'qūd alaīh* yaitu kunyit.

Sedangkan yang menjadi syarat dari jual beli yaitu seperti orang yang berakal di dalam kasus jual beli kunyit di Desa Tulung Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo merupakan seorang mukallaf yang *bāligh* dan berakal.

⁵⁸ Shalih bin fauzan, *Al-farqu Bainal Bai'u wa Ar-Riba*, terj. Abu Umar Al-Madani, perbedaan jual beli dan riba, 15-16.

⁵⁹ Rahmad Syafe'i, *Fiqh Muamalah Untuk UIN, STAIN, dan Umum*, 76.

Sedangkan dari obyek jelas barang yang bernilai harta dan jelas manfaatnya. Suci dan bukan hasil curian.

Proses akad jual beli kunyit seperti yang dilakukan oleh penjual/petani di Desa Tulung Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo adalah dengan tawar menawar kunyit, ditimbang dan harga yang harus dibayar per kilogramnya. Hal ini seperti yang dilakukan oleh Ibu Surip dan petani lainnya selaku penjual dan Ibu Anggun selaku tengkulak. Di dalam prakteknya Ibu Surip yang menjual kunyitnya kepada ibu Anggun merasa rela dan ikhlas dengan harga yang ditawarkan oleh Ibu Anggun meskipun terdapat potongan harga. Hal ini sesuai dengan pengakuan Ibu Surip “saya memang mau menjualnya kepada Ibu Anggun mas, karena memang kalau ke bu Anggun lebih mahal, bisa selisih antara Rp 300,- dari tengkulak lain. Terus itu kunyitnya tidak dipilih-pilih tinggal timbang saja ya tapi itu dipotong satu kilo tapi tidak masalah”.⁶⁰ Berdasarkan dari keterangan Ibu Surip tersebut maka antara Ibu Surip dan Ibu Anggun terdapat pertalian ijab yang sah dan saling merelakan.

Seperti halnya Ibu Surip, Ibu Somi juga merasa puas dengan penjualan kunyitnya karena potongan 1Kg tersebut dianggap wajar mengingat kunyit beliau masih bercampur dengan tanah-tanah yang tersangkut disela-sela kunyitnya, juga karna harga kunyit yang sedikit lebih tinggi dari tengkulak lain.⁶¹ Begitupun dengan Bapak Jemadi, meskipun beliau mengeluhkan terkait

⁶⁰ Lihat transkrip wawancara nomor: 05/01-W/18-12/2016.

⁶¹ Lihat transkrip wawancara nomor: 04/01-W/18-12/2016.

potongan timbangan namun tetap saja beliau menerimanya dan tetap melangsungkan jual-belinya.

Dalam kaidah fiqh dikemukakan hukum asal transaksi adalah keridloan kedua belah pihak yang berakad, hasilnya adalah berlaku sahnya yang diakadkan, maksud dari keridhoan dalam transaksi adalah merupakan prinsip. Oleh karena itu, transaksi barulah sah apabila didasarkan kepada keridlaan kedua belah pihak.⁶²

Dengan demikian, akad jual-beli kunyit di Desa Tulung Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo sudah sah secara hukum Islam mengingat sudah terpenuhi baik rukun dan syarat jual beli sserta sudah tercapai keridloan oleh pihak-pihak yang berakad.

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembatalan Akad Jual Beli Kunyit Di Desa Tulung Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo.

Dari hasil observasi peneliti tentang kasus antara Ibu Maryatin selaku penjual dan Ibu Anggun selaku pembeli terdapat kecederaan akad. Kunyit yang mestinya dijual kepada Ibu Anggun dengan pembayaran dimuka, di lempar kepada Ibu Gembrut.

Sedangkan dalam kasus ini Ibu Anggun yang sudah menjalin akad dengan Ibu Maryatin memberi keterangan bahwa apabila kunyit dari Ibu Maryatin yang mestinya dijual kepada Ibu Anggun, akan tetapi yang terjadi justru Ibu Maryatin menjual kunyinya kepada Ibu Gembrut. Ibu Anggun mengaku tidak

⁶² Ahmad Mustafa al maraghi, Tafsir Al-Maraghi., 429.

masalah dengan hal tersebut akan tetapi konsekwensi dari perbuatannya Ibu Maryatin harus mengembalikan sebagian dari uang milik Ibu Anggun atau dengan mencarikan kunyit lagi.⁶³

Dalam kasus tersebut apabila ditinjau dari teori fiqh muamalah disebut dengan *iqālah*. *Iqālah* adalah melakukan pembatalan terhadap akad jual beli meskipun sebagian dari obyek tersebut sudah terlanjur diserahkan.⁶⁴

Iqalah sendiri dalam pelaksanaannya tidak terlepas dari beberapa syarat dan rukun yang sebelumnya memang harus terpenuhi. Beberapa syarat yang harus terpenuhi antara lain adanya persetujuan dari orang yang melakukan pembatalan terhadap akad jual beli yang sebelumnya telah disepakati secara bersama kemudian memberikan ganti rugi terhadap aktifitas yang dilakukan.

Adapun yang menjadi rukun *iqālah* adalah adanya ijab yang harus diucapkan oleh salah satu dari dua orang yang telah melakukan akad perjanjian dan *qābul* dari pihak lain.⁶⁵

Maka dalam kasus pembatalan akad antara Ibu Maryatin dan Ibu Anggun dikatakan sudah sesuai dengan tuntutan hukum yang mana syarat dan rukun dari *iqālah* telah terpenuhi. Merujuk dari kesepakatan atau ijab *qābul* pembatalan akad jual beli antara ibu Maryatin dan Ibu Anggun dengan syarat ganti rugi.

Selanjutnya yaitu kasus antara Mas Antok dan Mas Hari. Berikut adalah deskripsi datanya sesuai penuturan dari Mas Antok “Waktu itu musim panen kunyit, saya diwarungnya bu amin dan disitu ada Mas Hari. Kami

⁶³Lihat transkrip wawancara nomor: 01/01-W/18-12/2016.

⁶⁴Wahbah zuhaili, *Al-fiqh Al-Islamu Wa Adillatuh*, 713.

⁶⁵*Ibid*, 714.

membicarakan kunyit dan Mas Hari berencana membeli kunyit saya dengan harga Rp 1500,-/Kg. dengan harga segitu kan sudah marem dan memang umumnya segitu. Setelah saya panen sudah terkumpul berkarung-karung saya telfon Mas Hari. Kemudian Mas Pentol datang membawa mobil. Ketika mau ditimbang Mas Hari menurunkan harga katanya kunyit saya kecil-kecil tidak seperti milik tetangga. Karena menurut saya kurang cocok saya batalkan saja toh penjual lain juga ada siapa tahu dibeli dengan lebih pantas”.⁶⁶

Apabila ditinjau dari teori fiqh, pertama akad antara Mas Antok dan Mas Hari terjadi di sebuah warung. Ulama Shāfi’iyāh dan hanābilah mengatakan tidak boleh jual beli barang yang tidak ada ditempat akad (ghaib) tidak dapat dilihat. Tetapi menurut uama Hanāfiyah, jual beli seperti ini dibolehkan tanpa harus menyebutkan sifat-sifatnya tetapi pembeli berhak *khiyār* ketika melihatnya.⁶⁷

Kedua, setelah melewati proses akad yang pertama, jual beli antara Mas Antok dan Mas Hari tidak terjalin kesepakatan dikarenakan sifat barang tidak sesuai kehendak dari Mas Hari selaku pembeli dan penurunan harga yang tidak disepakati oleh Mas Antok selaku penjual maka sesuai dengan pendapat ulama Hanāfiyah bahwa ketika jual beli barang yang tidak ada ditempat (ghaib) ada hak *khiyār* ketika melihatnya. Sedangkan pengertian dari *khiyār* adalah hak memilih untuk melangsungkan atau tidaknya jual beli tersebut, karena ada suatu hal bagi kedua belah pihak. Tujuannya adalah agar jual beli tersebut tidak merugikan salah satu pihak dan unsur-unsur keadilan serta kerelaan bener-

⁶⁶Lihat transkrip wawancara nomor: 06/01-W/01-01/2017.

⁶⁷Hendi suhendi, Fiqh muamalah, 84.

benar tercipta dalam suatu akad .⁶⁸ Sehingga pembatalan akad jual beli antara Mas Antok dan Mas Hari sesuai dengan kebolehan *iqālah*.



⁶⁸Hasan M. Ali, Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam, 138.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan-pembahasan yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya, dalam penelitian ini dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Akad yang terjadi di dalam jual beli kunyit di Desa Tulung Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo sudah sesuai dengan hukum Islam, hal ini terbukti dengan terpenuhinya syarat dan rukun akad sifat saling ridho dari petani dan tengkulak.
2. Pembatalan akad yang terjadi di dalam jual beli kunyit di Desa Tulung Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo sudah sesuai dengan hukum Islam, hal ini terbukti dengan kesepakatan para pihak dan terpenuhinya syarat dan rukun dari *iqālah* dan *khiyār*.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan tersebut, penulis mencoba memberikan saran-saran diantaranya:

1. Pengkajian atas ketentuan transaksi dalam kegiatan ekonomi dalam pandangan hukum Islam dapat menjadi pedoman bagi pelaku bisnis agar dapat menjalankan aktifitas ekonomi sesuai dengan ketentuan syari'at Islam.

2. Dalam menjalankan aktifitas dan penyelesaian masalah dalam berekonomi sebaiknya dan seharusnya tidak terlepas dari tuntunan hukum Islam agar setiap tindakan tetap dalam ridho Allah SWT.

